BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam industri yang berisiko tinggi, seperti perkebunan. Di Indonesia, sektor perkebunan, khususnya yang dikelola oleh PTPN I, menghadapi tantangan signifikan terkait kecelakaan kerja dan masalah kesehatan akibat kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja. Berdasarkan data dari berbagai penelitian, kecelakaan kerja sering kali disebabkan oleh ketidakpatuhan pekerja dalam menggunakan APD yang sesuai. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa banyak pekerja mengalami kecelakaan akibat tidak menggunakan helm, sarung tangan, atau sepatu pelindung saat bekerja di lapangan . Hal ini berpotensi menyebabkan cedera serius dan bahkan kematian, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja (Sabaruddin, 2018).

Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan (K3), perlindungan keselamatan kerja pekerja atau pekerja mesti diutamakan oleh setiap syarikat. Pekerja adalah aset berharga dalam pembangunan ekonomi negara yang wajib mendapat perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pekerja agar sehat, aman, produktif, dan

menghindari kemalangan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Berbagai cara telah dibuat untuk melindungi semua pekerja yang terlibat. Begitu juga, kesehatan pekerjaan juga perlu dilakukan dan dijaga, agar semua pekerja yang bekerja tetap sehat dari segi fisikal dan mental. Kesehatan pekerjaan yang perlu dipertimbangkan, terutamanya semasa bekerja dan di persekitaran kerja pekerja. Ini sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahawa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan untuk 1) keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 2) moral dan moral dan 3) perlakuan sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Febrianti et al., 2021)

Pada tahun 2018, *International Labor Organization* (ILO) mengemukakan bahwa tingkat kecelakaan kerja dan bahaya lainnya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja di Indonesia (K3) tetap tinggi. Khususnya, pekerja konstruksi terus berlebihan di antara mereka yang mendapat manfaat dari kecelakaan di tempat kerja, yang dilaporkan terdapat sekitar 6000 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia, dimana 20 korban diantaranya fatal pada setiap 100.000 tenaga kerja akibat kecelakaan kerja (Erika et al., 2024).

Masih tingginya angka kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi, serta adanya tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja, maka diperlukan upaya-upaya untuk memini-malisasi kecelakaan kerja. Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi kecelakaan kerja, seperti kurangnya kesadaran untuk

bekerja dalam kondisi sehat sampai dengan tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja (Piri et al., 2012).

Perlindungan kepada tenaga kerja diperlukan untuk mengendalikan dan mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi pada tempat kerja. Adapun pengendalian kecelakaan kerja yang dijadikan 5 hirarki dalam pengendalian kecelakaan kerja yaitu, eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, serta alat pelindung diri. Pengendalian dengan cara eliminasi dan substitusi merupakan cara yang paling efektif dalam mengendalikan serta mengurangi kecelakaan kerja. Namun pada tahap eliminasi, substitusi, serta perancangan jarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan pengendalian tersebut seperti biaya relatif, manfaat penggunaan, serta keandalan dari pilihan tersebut. Upaya yang mampu dilakukan dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja adalah dengan memberikan peralatan perlindungan kepada tenaga kerja (Dahyar, 2018).

Pabrik dimana proses produksi berlangsung memiliki potensi bahaya karena adanya interaksi manusia, mesin, dan lingkungan kerjanya. Perusahaan wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) semua orang yang berada di lingkungan perusahaan terutama para pekerja, dengan tujuan untuk kenyamanan pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970). Maka menjadi penting untuk menganalisisfaktor lingkungan kerja yang telah diatur dalam Permenaker RI Nomor 05 Tahun 2018, perubahan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor Per.13/Men/X/2011, demi menerapkan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman (Mentri Ajeng Putri & Dkk, 2019).

Dalam konteks industri pengolahan karet, penggunaan alat pelindung diri (APD) menjadi sangat penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan Untuk melindungi seluruh bagian tubuh dari potensi resiko kecelakaan kerja di tempat kerja. Pada umumnya pekerja menganggap penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak penting atau mengganggu aktivitas bekerja, terutama di proyek pembuatan Hotel Samratulangi. Jumlah pekerja yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) masih rendah.

Berdasarkan survey awal ada banyak pekerja di sektor pengolahan karet yang masih kurang mematuhi penggunaan APD yang sesuai, seperti masker, sarung tangan, dan pelindung telinga. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan masalah kesehatan jangka panjang, seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu karet dan cedera akibat kontak langsung dengan bahan kimia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman pekerja tentang pentingnya penggunaan APD sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, analisis perilaku terhadap kegunaan APD di PTPN 1 Regional 7 Padang Pelawi menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan APD dan dampaknya terhadap keselamatan serta kesehatan pekerja.

Peraturan yang mengatur Alat Pelindung Diri (APD) ada pada PERMENAKERTRANS No. 1 Tahun 1981 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa "Pekerja harus memakai alat pelindung diri yang diwajibkan untuk mencegah penyakit akibat kerja" tujuan dari penerbitan peraturan tentang alat pelindung diri adalah untuk melindungi para pekerja dari bahaya yang disebabkan antara lain seperti mesin, pesawat, proses dan bahan kimia, memelihara dan meningkatkan derajat keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan terciptanya perasaan yang aman dan terlindungi, sehingga mampu meningkatkan motivasi dalam bekerja

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian pengolahan karet PTPN 1 Regional 7 Padang Pelawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu untuk mengetahui "bagaimana gambaran perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja bagian Pengolahan karet PTPN 1 regional 7 padang pelawi?"

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk diketahuinya gambaran perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di bagian pengolahan karet PTPN 1 Regional 7 Padang Pelawi.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya gambaran karakteristik umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada pekerja bagian pengolahan karet PTPN 1 Regioanal 7 Padang Pelawi.

b. Diketahuinya gambaran penggunaan alat pelindung diri (APD), masker, *safety glasses* (kacamata pengaman) ,*ear plug*, pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu pengaman, helmet, pada pekerja bagian pengolahan karet PTPN 1 Regional 7 Padang Pelawi.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

D. Manfaat

a. Manfaat Bagi Pekerja

Penelitian ini bermanfaat bagi pekerja dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnnya penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk melindungi diri dari resiko kecelakaan kerja, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman.

b. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang keselamatan kerja, mengasah

keterampilan penelitian, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

c. Manfaat Bagi Instusi

Bagi PTPN 1 Regional 7 kab. Seluma, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan APD, sehingga mendukung produktivitas dan keselamatan kerja secara keseluruhan

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu